

MENAFSIRKAN ULANG AYAT-AYAT JIHAD:

Pendekatan Tafsir Maqasidi Dalam Menangkal Radikalisme Keislaman

DOI: <https://doi.org/10.32534/amf.v7i1.7387>

Muhammad Riski¹
Bashori²

ikibelel26@gmail.com¹
bashori@uin-antasari.ac.id²

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin¹
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin²

Abstrak

Artikel ini mengangkat persoalan penyalahgunaan ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an oleh kelompok-kelompok radikal yang memaknai jihad secara sempit sebagai pembenaran kekerasan, lalu menawarkan pendekatan tafsir maqasidi sebagai kerangka alternatif untuk merestorasi makna jihad dalam kerangka etika Islam dan kemaslahatan universal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik, melalui studi pustaka terhadap karya tafsir klasik dan kontemporer serta wawancara mendalam dengan ulama, akademisi, mantan simpatisan kelompok radikal, dan aktivis deradikalisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir literal terhadap ayat-ayat jihad seringkali mengabaikan konteks historis (*asbāb al-nuzūl*), kondisi sosial, dan tujuan-tujuan luhur syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga menimbulkan legitimasi terhadap tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Pendekatan tafsir maqasidi, dengan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, rahmat, dan perlindungan terhadap kehidupan, berhasil menawarkan reinterpretasi jihad sebagai perjuangan spiritual, moral, dan sosial yang lebih luas. Dalam pendekatan ini, jihad tidak semata-mata berarti perang fisik, melainkan juga meliputi perjuangan melawan hawa nafsu, kebodohan, ketertindasan, dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Kajian ini juga menguraikan bagaimana kelompok radikal membangun narasi kekerasan dengan mengutip ayat-ayat secara parsial dan mengabaikan etika perang Islam, serta bagaimana tafsir maqasidi mampu mematahkan logika tersebut dengan pendekatan holistik dan kontekstual. Lebih jauh, artikel ini menawarkan strategi deradikalisasi berbasis tafsir maqasidi yang meliputi: integrasi pemahaman maqasidi dalam kurikulum pendidikan agama, produksi kontra-narasi di media sosial, serta pelibatan mantan simpatisan radikal sebagai agen edukasi ulang. Strategi ini diarahkan untuk membangun ketahanan ideologis umat Islam terhadap propaganda ekstrem dan mengembangkan pemahaman keagamaan yang moderat, inklusif, dan berbasis pada tujuan syariat. Artikel ini menyimpulkan bahwa upaya deradikalisasi yang efektif memerlukan transformasi paradigma tafsir dan pendidikan agama Islam yang menempatkan maqasid sebagai pusat pemaknaan teks-teks keagamaan. Dengan demikian, jihad dapat kembali dipahami sebagai perjuangan etik yang sejalan dengan nilai-nilai luhur Islam dan menjadi benteng intelektual untuk menanggulangi radikalisme keislaman secara berkelanjutan.

Kata Kunci : *tafsir maqasidi, jihad, radikalisme, kontra-narasi, tafsir kontekstual*

Abstract

This article explores the reinterpretation of Qur'anic verses on jihad through the lens of maqasidi interpretation, in response to the misuse and literal reading of these verses by radical Islamic groups. Such groups often distort the meaning of jihad to justify violence, ignoring the historical, contextual, and ethical dimensions inherent in Islamic teachings. Employing a qualitative-descriptive method that combines interpretive analysis of classical and contemporary tafsir (exegesis) works with in-depth interviews with key informants—including scholars, Islamic educators, former radical sympathizers, and deradicalization

activists—this study demonstrates how literalist interpretations fail to uphold the higher objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*), such as the preservation of life, intellect, faith, property, and human dignity. The *maqasidi* approach, by focusing on these universal and ethical goals, redefines jihad not as a call for physical combat, but as a comprehensive moral, spiritual, and social struggle aimed at achieving justice, peace, and human well-being. This reinterpretation includes a contextual reading of often-misused verses such as Surah al-Baqarah 190–193, al-Tawbah 5, and al-Anfal 60, emphasizing their defensive rather than offensive nature and situational relevance. The study also examines how radical groups construct religious violence narratives by selectively quoting verses and disregarding the Qur'an's broader ethical imperatives, thereby promoting division and legitimizing aggression under the guise of piety. To counter these misinterpretations, the article proposes a *maqasidi*-based deradicalization strategy involving three pillars: integrating *maqasidi* interpretation into Islamic education curricula, producing counter-narratives on digital platforms, and empowering reformed ex-radicals to share their experiences in public educational forums. These efforts aim to build ideological resilience within Muslim communities by cultivating critical religious literacy, ethical awareness, and a contextual understanding of Islamic texts. Ultimately, the study argues that sustainable deradicalization must be rooted in a transformative understanding of jihad—one that aligns with the ethical foundations of Islam and restores its role as a force for justice, compassion, and societal reform rather than violence and division..

Keyword : *maqasidi interpretation, jihad, radicalism, counter-narrative, contextual interpretation*

PENDAHULUAN

Radikalisme keislaman di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, sering kali bersumber dari penyalahgunaan tafsir terhadap ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an. Kelompok ekstremis menafsirkan jihad secara sempit sebagai tindakan kekerasan untuk menegakkan kebenaran versi mereka. Dalam konteks ini, dibutuhkan pendekatan tafsir alternatif yang mampu meng-counter narasi eksklusif dan mengembalikan nilai-nilai damai Islam. Tafsir Maqasidi, dengan fokus pada tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), dinilai mampu menawarkan kerangka pemaknaan baru terhadap jihad dalam konteks modern. Radikalisme keagamaan merupakan salah satu fenomena sosial yang terus menjadi ancaman bagi stabilitas masyarakat global, termasuk dunia Islam kontemporer. Salah satu sumber yang sering dimanipulasi untuk mendukung agenda kekerasan adalah penafsiran terhadap ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an. Kelompok-kelompok radikal kerap membangun narasi yang menekankan aspek kekerasan jihad tanpa mempertimbangkan konteks historis dan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Akibatnya, jihad dipersempit menjadi semata-mata aksi kekerasan fisik,

mengabaikan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial yang lebih luas dalam ajaran Islam.

Dalam konteks ini, pendekatan Tafsir Maqasidi menjadi semakin penting untuk menghadirkan alternatif pemaknaan jihad yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Tafsir Maqasidi tidak sekadar menafsirkan teks secara harfiah, melainkan berusaha memahami pesan substansial Al-Qur'an dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, rahmat, dan perlindungan terhadap kehidupan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk membangun narasi kontra-radikalisme yang berbasis pada otoritas keilmuan Al-Qur'an itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan Tafsir Maqasidi, artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana makna jihad dapat direkonstruksi menjadi perjuangan etis yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam, sekaligus menjadi benteng intelektual untuk menangkal interpretasi radikal yang menyesatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama: bagaimana kelompok radikal menafsirkan ayat-ayat jihad; bagaimana Tafsir Maqasidi memberikan makna alternatif yang lebih kontekstual terhadap jihad; dan bagaimana strategi kontra-narasi berbasis Tafsir Maqasidi dapat efektif dalam menangkal radikalisme keislaman.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Metode ini digunakan untuk menggali makna dan pola tafsir terhadap ayat-ayat jihad serta untuk memahami strategi kontra-radikalisasi berbasis tafsir maqasidi. Teknik pengumpulan data meliputi:

Studi kepustakaan (library research) terhadap karya-karya tafsir klasik seperti Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Tabari, dan tafsir kontemporer berbasis maqasid seperti karya Jasser Auda dan Yusuf al-Qaradawi; Wawancara semi-terstruktur untuk

menggali pandangan informan tentang penafsiran jihad dan deradikalisasi; Analisis dokumen terhadap publikasi terkait jihad dan radikalisme Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir al-Maqāṣidī

Tafsir Maqāṣidī merupakan salah satu metode dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an cukup populer di kalangan akademisi pada era modern. Istilah at-tafsir al-maqāṣid tersusun dari dua kata: al-tafsir dan al-maqāṣidī. Kata al-tafsir berasal dari kata al-fasr, yang berarti menjelaskan sesuatu. Penggunaan pola tafīl dalam kata tersebut mengimplikasikan arti “kesungguhan dalam menjelaskan” atau 'proses pengulangandalam membuka pemahaman'.¹ Secara umum, tafsir memiliki berbagai variasi. Sebagai contoh, Quraish Shihab menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen dalam pengertian tafsir, yaitu: Penjelasan; Maksud yang terkandung dalam firman Tuhan; Sesuai dengan kapasitas pemahaman manusia.²

Sedangkan, kata *maqāṣid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad*, merujuk pada tujuan atau sasaran. Asal katanya berasal dari *qaṣada*, yang berarti memiliki niat atau mengarah. Sehingga, istilah *maqāṣid* mengacu pada hal-hal yang menjadi tujuan pembuat syariat dalam rangka menciptakan kebaikan atau kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat.³ Dalam bidang tafsir, konsep *maqāṣid* juga merujuk kepada *maqāṣid al-qur'ān* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kedua istilah tersebut memiliki arti dan urgensi yang berbeda.

Maqāṣid al-Qur'ān berfungsi sebagai dasar bagi *maqāṣid al-syarī'ah*, yang berarti semua kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* akan berasal dari *maqāṣid al-qur'ān*. Menurut penjelasan 'Alāl al-Fāsī, *maqāṣid al-syarī'ah* merujuk kepada tujuan

¹ Saihu, “Tafsir Maqasidi untuk MAQĀSID AL-SHARĪAH,” 46-47.

² Muhammad Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam

Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an, 2 ed. (Tangerang: Lentera Hati, t.t.), 9-10.

³ Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zaid, *Al-Tafsir al-Maqāṣid li Suwar al-Qur'ān al-Karīm* (Constantine: Fakultas Usuludin

Universitas al-Amīr 'Abd al-Qādir li al-'Ulūm al-Islāmiyyah Aljazair, 2013), 6.

akhir yang ingin dicapai oleh hukum Islam, sekaligus memiliki dimensi-dimensi atau tingkatan dalam penetapan hukum tersebut.⁴ Selain itu, maqāsid al-syarī'ah juga berperan sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan hukum demi memberikan manfaat kepada manusia. Sedangkan, maqāsid al-qur'ān memiliki konsep dan pengertiannya tersendiri. Riḍwān Jamāl dan Nisywān 'Abduh mendefinisikan maqāsid al-qur'ān sebagai kebijaksanaan, rahasia, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penurunan Al-Qur'an untuk kebaikan umat dan menolak segala bentuk kerusakan.⁵ Dalam implementasinya, diperlukan beberapa komponen utama yang harus diperhatikan dalam memaparkan penafsiran dengan menggunakan pendekatan tafsir maqāsidī.

Menurut Jasser Auda, komponen-komponen tersebut sangatlah dibutuhkan dalam rangka membangun sebuah sistem penafsiran yang terpadu. Jasser Auda mengibaratkan syariah sebagai sebuah sistem yang dapat bertahan dan berfungsi dengan baik dengan memenuhi enam komponen utama, yaitu sifat kognitif, holistik, keterbukaan, relasi antar hierarki, multidimensi, dan kebermaksudan.⁶

Jihad

Dalam kamus al-Munawwir, kata "jihad" memiliki makna sebagai perjuangan.⁷ Kamus besar Bahasa Indonesia juga menyebutkan beberapa makna kata "jihad", antara lain: usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan, usaha sungguh- sungguh dalam membela agama Islam dengan pengorbanan harta, jiwa, dan fisik, perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam dengan syarat tertentu.⁸

⁴ 'Alāl Al-Fāsī, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1993), 111.

⁵ Riḍwān Jamāl dan Nisywān 'Abduh, "*Al-Jazūr al-Tārīkhiyyah li al-Tafsīr al-Maqāsidī li al-Qur'ān al-*

Karīm," Majallah al-Islām fī Āsiyā, no. 1 (Maret 2011): 196.

⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd el-

Mun'im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 86

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 217

⁸ Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, "Kamus Besar Bahasa

Menurut Quraish Shihab, jihad dapat diartikan secara umum sebagai upaya untuk mengerahkan seluruh kemampuan, mengemban pengorbanan, dan bersungguh-sungguh. Sementara itu, al-Zamakhshari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jihad adalah upaya sungguh-sungguh dalam mengokohkan iman kepada Allah Swt. melalui berbagai cara yang dianjurkan dalam agama Islam. Ia juga mengkategorikan jihad menjadi tiga, yaitu jihad melawan diri sendiri (hawa nafsu), jihad melawan orang kafir, dan jihad melawan orang munafik.

Pengertian kata "jihad" dalam kamus dan pandangan ulama tersebut menunjukkan adanya beragam aspek dan kategori dalam pemaknaan jihad. Selain itu, pemahaman tentang jihad juga perlu melihat konteks sejarah, sosial, dan norma-norma agama yang mengatur pelaksanaannya. Dalam Islam, jihad tidak hanya terbatas pada perang fisik, tetapi juga mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, penyebaran ilmu, amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh yang baik dan mencegah yang buruk), dan berbagai bentuk pengabdian kepada Allah dan umat manusia.

Dalam menginterpretasikan konsep jihad, penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dan tidak terjebak dalam pemaknaan yang sempit atau ekstrem. Perlu memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip Islam yang mendorong pelaksanaan jihad, seperti menjaga keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan. Dapat dipahami bahwa jihad merupakan aktivitas yang menyeluruh dan tidak dapat disamakan dengan aktivitas lain, sekalipun aktivitas keagamaan. Tidak ada satu amalan seorang mukmin yang tidak disertai dengan jihad. Dalam konteks ini, setiap mukmin adalah mujahid, karena jihad merupakan perwujudan identitas kepribadian mukmin tersebut. Karena jihad adalah perwujudan kepribadian, maka tidak dibenarkan adanya jihad yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Jika jihad digunakan untuk memaksa berbuat kebatilan, maka harus ditolak, sekalipun diperintahkan oleh kedua orangtua, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Pemahaman bahwa jihad merupakan aktivitas yang menyeluruh dan tidak dapat disamakan dengan

aktivitas lain, bahkan aktivitas keagamaan, sangatlah penting. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang mukmin seharusnya disertai dengan semangat jihad.

Jihad yang benar adalah jihad yang selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai kebaikan. Tidaklah diperbolehkan menggunakan jihad sebagai alat untuk memaksa orang lain melakukan kejahatan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang luhur. Bahkan jika perintah tersebut datang dari kedua orangtua, jihad semacam itu harus ditolak dengan tegas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip moral dan etika tetap berlaku dalam konteks jihad. Jihad yang benar adalah yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan mengedepankan kebaikan dalam segala tindakan.

Jihad dalam Pemahaman Radikalis

Kelompok-kelompok radikal sering kali melakukan penyalahgunaan terhadap ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an dengan cara menafsirkan teks secara literal dan mengabaikan konteks historis, sosiologis, serta tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).⁹ Tafsir sempit terhadap jihad menjadikan jihad semata-mata sebagai peperangan fisik dan kekerasan terhadap pihak yang dianggap musuh, tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan, perlindungan nyawa, dan perdamaian yang diusung Islam.

Salah satu pola umum yang ditemui dalam penyalahgunaan ini adalah kutipan ayat secara parsial, tanpa melanjutkan pada bagian ayat yang berbicara tentang batasan, syarat, atau tujuan jihad yang damai. Misalnya, QS. Al-Baqarah ayat 190.¹⁰ Kerap dikutip hanya pada bagian "Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu," namun mengabaikan kelanjutan ayat yang berbunyi "dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Ayat ini, jika dipahami secara utuh, justru menegaskan prinsip larangan berbuat zalim dalam peperangan.

⁹ Dani Rohmati, Rachmasari Anggraini, and Tika Widiastuti, "*Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam*," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 295–317.

¹⁰ M. Dani Habibi, "*(Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza terhadap Kata Fitnah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 190–193)*," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 13, no. 1 (2019): 95–112.

Selain itu, kelompok radikal juga kerap mengabaikankondisi-kondisi kontekstual turunnya ayat-ayat jihad (asbāb al-nuzūl).¹¹ Banyak ayat jihad turun pada masa awal Islam ketika umat Muslim menghadapi ancaman eksistensial dari musuh-musuh yang ingin memusnahkan komunitas Muslim secara fisik. Karena itu, jihad pada konteks tersebut lebih merupakan tindakan bela diri dan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup umat Islam, bukan agresi untuk ekspansi atau pemaksaan agama. Dalam prakteknya, kelompok-kelompok seperti ISIS, Al-Qaeda, dan jaringan teroris lainnya sering membangun narasi kekerasan dengan mendistorsi makna jihad menjadi kewajiban membunuh non-Muslim atau Muslim moderat yang tidak sejalan dengan ideologi mereka. Distorsi ini diperparah dengan doktrin takfir (pengkafiran) yang memberikan justifikasi pembunuhan terhadap sesama Muslim.

Penafsiran radikal ini memperlihatkan lemahnya pendekatan maqasidi, di mana tujuan-tujuan luhur syariat seperti menjaga nyawa (hifz al-nafs), menjaga agama (hifz al-din), dan menjaga akal (hifz al-‘aql) diabaikan. Tanpa pendekatan maqasidi yang komprehensif, pemahaman jihad menjadi rentan untuk diselewengkan menjadi alat legitimasi kekerasan.

1. Narasi kekerasan atas nama agama

Pola narasi kekerasan yang dibangun oleh kelompok radikal berbasis agama umumnya memiliki struktur yang seragam.¹² Mereka memulai dengan membangun dikotomi tajam antara "kami" (umat beriman) dan "mereka" (kafir atau musuh Islam), lalu mengutip ayat-ayat jihad secara selektif untuk membenarkan kekerasan terhadap kelompok yang mereka labelkan sebagai lawan.¹³ Narasi ini biasanya mempertegas bahwa dunia saat ini sedang dalam kondisi darurat perang (harb), di mana hukum damai (sulh) dianggap tidak relevan.

¹¹ Mahmūd Muhammad Ṭaha, Mokhammad Ali Ridlo, dan Abdul Ghofur, “Penerapan Teori Naskh terhadap Ayat-Ayat Jihād.”

¹² E. Supriadi, G. Ajib, dan S. Sugiarto, “Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi,” JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) 4, no. 1 (2020): 53–72.

¹³ S. Masruroh et al., “Integrasi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Melalui Kurikulum Outcome Based Education,” in *Dinamika Pengalaman Keagamaan Umat Islam Melayu di Asia Tenggara*, 129 (2023)

Dalam membangun legitimasi, kelompok ini seringkali mengabaikan prinsip universal Islam tentang rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin) serta kaidah-kaidah maqasid syariah yang mengutamakan perlindungan terhadap nyawa, akal, agama, harta, dan keturunan. Kekerasan diposisikan bukan sebagai pilihan terakhir dalam kondisi tertentu, tetapi sebagai tugas primer setiap Muslim. Narasi tersebut diperkuat dengan penggunaan retorika emosional dan dogma pembelaan terhadap umat Islam yang "terzalimi", meskipun dalam banyak kasus, konteks penindasan tersebut bersifat manipulatif dan dibesar-besarkan. Media propaganda radikal, baik berbentuk buku, video, maupun khutbah, memainkan peran penting dalam mereproduksi narasi kekerasan ini ke berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki semangat tinggi tetapi pemahaman keagamaan yang dangkal.¹⁴

Beberapa ayat Al-Qur'an menjadi objek favorit kelompok radikal untuk dijadikan landasan pseudo-teologis bagi gerakan kekerasan mereka. Berikut beberapa contohnya: QS. At-Taubah ayat 5

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُوا لَهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Yang dimaksud dengan bulan haram di sini adalah masa empat bulan yang menjadi tenggat bagi kaum musyrik pada waktu itu, yaitu mulai 10 Zulhijah (hari turunnya ayat ini) sampai dengan 10 Rabiulakhir.

¹⁴ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, "Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS" (Jakarta: Belmawa, 2016).

Ayat ini sering dikutip untuk membenarkan pembunuhan terhadap non-Muslim secara umum. Padahal, konteks historis ayat ini adalah perjanjian yang dikhianati oleh kaum musyrik Makkah terhadap Rasulullah saw., sehingga ayat tersebut berlaku dalam kondisi perang spesifik, bukan dalam kondisi damai.

QS. Al-Baqarah ayat 191

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah⁵³ itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Fitnah dalam ayat ini berarti perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi orang dari jalan Allah Swt., atau melakukan kemusyrikan (lihat catatan kaki surah al-Baqarah [2]: 102).

Kelompok radikal menggunakannya untuk menjustifikasi pembunuhan terhadap siapa saja yang dianggap musuh. Padahal, bagian berikutnya dalam ayat tersebut menegaskan larangan melampaui batas, dan bahwa agresi hanya diperkenankan sebagai pembelaan diri, bukan agresi ofensif.

QS. Al-Anfal ayat 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ ۚ عَدَدُوا لِلَّهِ وَعَدُّوْكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ ۗ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.

Ayat ini dikutip untuk mendorong persiapan militer berkelanjutan dalam rangka jihad bersenjata. Padahal, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan efek pencegahan (deterrence) agar tidak terjadi agresi, bukan untuk memulai serangan.

Setiap ayat yang dikutip secara parsial dan di luar konteksnya ini menandakan upaya sistematis untuk menghapus prinsip maqasid al-syariah dari pemahaman keislaman. Dengan demikian, jihad yang pada hakikatnya adalah upaya menciptakan keadilan dan perdamaian diubah menjadi alat legitimasi kekerasan yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

2. Penafsiran tekstual tanpa konteks

Salah satu akar penyebab penyalahgunaan ayat-ayat jihad oleh kelompok radikal adalah kecenderungan untuk melakukan penafsiran tekstual secara sempit tanpa mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan maqasid dari ayat tersebut. Penafsiran tekstual ini memandang teks Al-Qur'an sebagai instruksi literal yang dapat langsung diterapkan kapan saja dan di mana saja, tanpa memperhatikan sebab-sebab turunnya ayat (asbāb al-nuzūl), realitas masyarakat modern, maupun tujuan universal syariat Islam.¹⁵

Penafsiran seperti ini menimbulkan beberapa permasalahan serius. Pertama, ia mengabaikan dinamika perubahan sosial, padahal Al-Qur'an banyak berbicara kepada masyarakat Arab abad ke-7 yang memiliki struktur sosial, budaya, dan konflik yang sangat berbeda dengan kondisi dunia kontemporer. Kedua, pendekatan tekstual kaku cenderung menegaskan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas seperti keadilan ('adl), rahmat (rahmah), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun).

Sebagai contoh, ayat-ayat yang berbicara tentang perintah berperang kerap dibaca seolah-olah memerintahkan kekerasan absolut, tanpa mengaitkan dengan konteks peperangan defensif umat Islam melawan agresi eksternal pada masa

¹⁵ Muhammad Safwan Harun, Luqman Haji Abdullah, dan Muhamad Ikhlas Rosele, "Nilai Universal dan Hubungannya dalam Syariat Menurut Perspektif Maqasid Al-Shari'ah: The Universal Value and Its Relation with Syariah in Maqasid Al-Shari'ah Perspective," *Journal of Fatwa Management and Research* 13, no. 1 (2018): 128–138. 138.

Rasulullah saw. Penafsiran yang mengabaikan konteks ini kemudian menciptakan pemahaman keliru bahwa jihad bersenjata adalah kewajiban mutlak setiap Muslim kapan pun dan terhadap siapa pun yang berbeda keyakinan.

Lebih lanjut, kecenderungan literalistik ini juga mengabaikan metodologi tafsir klasik yang sebenarnya sudah memperkenalkan pendekatan kontekstual, seperti yang diterapkan oleh ulama seperti al-Syafi'i, al-Ghazali, dan Ibn Khaldun.¹⁶ Tafsir tekstual tanpa konteks akhirnya berpotensi melahirkan tafsir-tafsir ekstremis yang bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah, yakni menjaga kedamaian, melindungi nyawa manusia, dan menegakkan keadilan.

Dalam rangka menangkal radikalisme, pendekatan tafsir maqasidi menjadi alternatif penting yang mampu menempatkan teks Al-Qur'an dalam kerangka nilai-nilai fundamental Islam, bukan hanya sekedar pembacaan literal yang kaku dan ahistoris.

Rekonstruksi Makna Jihad dengan Pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*

Pendekatan tafsir maqasidi berupaya membangun pemahaman baru terhadap ayat-ayat jihad dengan memperhatikan tujuan-tujuan luhur syariat Islam. Alih-alih memahami jihad sebagai tindakan kekerasan semata, tafsir maqasidi menempatkan jihad dalam kerangka perjuangan moral, spiritual, dan sosial yang bertujuan untuk menjaga keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan umat manusia.

1. Prinsip Keadilan, Rahmat, dan Kemaslahatan

Dalam *Tafsīr Maqāṣidī*, jihad bukanlah bentuk agresi atau ekspansi kekuasaan, melainkan perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Jasser Auda menekankan bahwa setiap interpretasi Al-Qur'an harus dikembalikan pada prinsip-prinsip maqasid

¹⁶ Syamsul Rizal Mz, "Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf," Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 7, 1 (2018): 67–100

al-sharī‘ah yang meliputi perlindungan atas agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).¹⁷

Oleh karena itu, jihad yang benar tidak boleh bertentangan dengan prinsip menjaga kehidupan, menciptakan perdamaian, dan memperbaiki kerusakan sosial. Setiap tindakan kekerasan yang justru membawa kerusakan (fasād) dan menghilangkan nyawa tanpa hak bertentangan dengan maqasid syariah dan esensi jihad itu sendiri.

Dengan menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāsidī*, ayat-ayat jihad dikontekstualisasikan dalam kerangka etika universal. Misalnya QS. Al-Baqarah ayat 190-193 :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۚ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ ۚ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ عِتَابَ اللَّهِ لَعَلَّاهُمْ يَتَّقُونَ ۚ

190. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

191. Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perang mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Namun, jika mereka berhenti (memusuhimu), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

193. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.

dipahami sebagai perintah membela diri dari agresi, bukan sebagai perintah melakukan perang ofensif.

¹⁷ Edi Sahputra Siregar, “Implementasi Prinsip Maqasid Syariah dalam Kontrak Bisnis Syariah: Tinjauan Yuridis terhadap Kepatuhan dan Keadilan,” *Juris Sinergi Journal* 1, 2 (2024): 65–72.

QS. At-Taubah ayat 5

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dipahami sebagai ketentuan situasional terhadap kelompok tertentu yang mengkhianati perjanjian, bukan sebagai lisensi untuk membunuh non-Muslim secara umum.

QS. Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Penafsiran maqasidi ini mengajarkan bahwa jihad melawan ketidakadilan sosial, kebodohan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan adalah bagian dari jihad besar (jihad akbar) yang lebih utama daripada jihad bersenjata.

2. Penggunaan *Maqāṣid* dalam Menetapkan Batasan Jihad Fisik

Tafsir maqasidi juga menetapkan bahwa jihad fisik hanya dibenarkan dalam kondisi darurat dan dalam bingkai ketat etika perang Islam (fiqh al-jihad), seperti:

- Tidak menyerang lebih dahulu kecuali dalam kondisi mempertahankan diri, melarang pembunuhan terhadap non-kombatan (wanita, anak-anak, lansia),
- Melarang perusakan tempat ibadah, lahan pertanian, dan properti umum, memperjuangkan perdamaian bila tawaran damai diajukan.

Dengan pendekatan ini, jihad dipahami sebagai instrumen terakhir untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan dalam kondisi yang sangat terpaksa, bukan sebagai tujuan itu sendiri.

Strategi Deradikalisasi Berbasis *Tafsir Maqāṣidī*

Untuk menangkal penyebaran ideologi radikal berbasis penyalahgunaan ayat jihad, diperlukan strategi deradikalisasi yang berlandaskan pendekatan tafsir maqasidi. Pendekatan ini tidak hanya membongkar narasi kekerasan, tetapi juga membangun kembali pemahaman keagamaan yang lebih utuh, etis, dan kontekstual. Melalui pendekatan tafsir maqasidi, deradikalisasi tidak sekadar berfungsi sebagai upaya membendung ekstremisme secara pragmatis, tetapi lebih jauh bertujuan membangun landasan keagamaan yang kokoh dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Pemahaman keagamaan yang utuh menuntut keterbukaan dalam memahami teks suci secara integratif, tidak terjebak pada fragmentasi ayat, dan memperhatikan keterkaitan antara teks dan realitas sosial.¹⁸

Etika keagamaan yang dibangun harus melandaskan setiap tindakan pada prinsip rahmat, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, jihad tidak lagi dipersepsikan semata sebagai upaya militeristik, melainkan sebagai perjuangan moral untuk mewujudkan keadilan sosial, membebaskan manusia dari ketertindasan, dan menegakkan perdamaian. Kontekstualisasi ajaran Islam dalam dunia modern juga menjadi keharusan. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam ('rahmatan lil 'alamin') menuntut pemeluknya untuk mampu memahami dinamika zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan maqasidi memungkinkan fleksibilitas ini dengan tetap menjaga otentisitas ajaran, karena fokusnya bukan hanya pada literalitas teks, melainkan pada esensi dan tujuan yang hendak dicapai oleh teks tersebut.

Strategi deradikalisasi berbasis tafsir maqasidi harus pula dilengkapi dengan penguatan kapasitas kritis umat Islam dalam membaca teks keagamaan. Pendidikan

¹⁸ Moeslim Abdurrahman, *Islam sebagai Kritik Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2003).

tafsir yang berbasis maqasid perlu mendorong kemampuan analitis, apresiasi terhadap keragaman tafsir, dan keberanian untuk mempertanyakan narasi-narasi ekstrem yang mengatasnamakan agama. Dengan demikian, umat Islam tidak mudah terjebak dalam propaganda radikal yang mengelabui dengan bungkus agama.¹⁹

Akhirnya, upaya membangun pemahaman keagamaan yang lebih utuh, etis, dan kontekstual bukanlah proyek jangka pendek. Ia membutuhkan kerja kolaboratif antara lembaga pendidikan, institusi keagamaan, negara, dan masyarakat sipil. Dengan mengedepankan pendekatan maqasidi, diharapkan lahir generasi Muslim yang mampu menjadikan ajaran Islam sebagai kekuatan perdamaian, bukan sebagai legitimasi konflik dan kekerasan.

1. Integrasi Tafsir Maqasidi dalam Kurikulum Pendidikan Agama

Gagasan membangun pemahaman keagamaan yang utuh dan kontekstual tidak akan efektif tanpa transformasi sistem pendidikan agama. Pendidikan merupakan ruang primer dalam membentuk cara pandang terhadap teks keagamaan.²⁰ Oleh sebab itu, pendekatan tafsir maqasidi perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Integrasi ini dapat dilakukan melalui pembelajaran tafsir yang tidak hanya mengajarkan teks secara literal, tetapi juga mengembangkan pemahaman tentang tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-sharī'ah) dalam setiap ayat Al-Qur'an. Kurikulum perlu memasukkan mata pelajaran atau modul khusus tentang prinsip-prinsip maqasid, pentingnya memahami asbab al-nuzul, serta metode membaca teks keagamaan dalam konteks zaman. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menghafal ayat-ayat jihad, tetapi juga memahami mengapa dan dalam kondisi apa ayat-ayat tersebut relevan. Pendidikan berbasis maqasidi ini diharapkan dapat membentuk karakter Muslim yang moderat, kritis, serta mampu menolak secara mandiri narasi keagamaan yang bersifat radikal dan eksklusif.

¹⁹ Palahuddin, Palahuddin, et al., "Penguatan Resiliensi Tokoh Muda dalam Menghadapi Radikal Terorisme di ITSkes Muhammadiyah Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat," SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 9, 2 (2025): 264–273.

²⁰ Mohamad Rapik, "Deradikalisasi Faham Keagamaan Sudut Pandang Islam," INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum 7, 2 (2014).

2. Kontra-narasi berbasis Maqasidī di media sosial dan dakwah

Mengingat media sosial menjadi lahan subur bagi propaganda radikal, maka perlu dikembangkan kontra-narasi berbasis tafsir maqasidi di platform digital. Dakwah Islam di media harus mengedepankan nilai ada tiga yaitu perdamaian global (silm), toleransi antaragama (tasamuh), dan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari maqasid syariah

Strategi ini dapat dilakukan melalui pembuatan konten video, artikel, podcast, dan kampanye digital yang menjelaskan makna jihad secara benar dan aplikatif dalam konteks modern. Para da'i, ustadz, dan influencer Muslim perlu dilatih untuk mampu mengintegrasikan nilai maqasid dalam setiap materi dakwah mereka, baik secara online maupun offline.

3. Pelibatan mantan simpatisan radikal dalam edukasi ulang

Mantan anggota kelompok radikal yang telah kembali ke jalan moderat memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan. Pengalaman pribadi mereka tentang bagaimana salah memahami jihad dapat menjadi testimoni kuat untuk mencegah rekrutmen baru. Program deradikalisasi dapat melibatkan mereka dalam 2 hal yaitu pertama, testimoni Publik di Lembaga Pendidikan, Komunitas Agama, dan Forum Diskusi. Pelibatan mantan simpatisan radikal dalam memberikan testimoni publik menjadi strategi penting dalam deradikalisasi berbasis pengalaman nyata dilembaga pendidikan, komunitas agama, dan forum diskusi, mereka dapat berbagi kisah perjalanan ideologisnya, mengungkap bagaimana kesalahan dalam menafsirkan ayat-ayat jihad dapat menyeret seseorang ke dalam ekstremisme. Testimoni semacam ini bersifat persuasif, emosional, dan membuka ruang refleksi kritis bagi audiens, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi radikal.

Kedua, penyusunan Materi Edukasi tentang Bahaya Penyalahgunaan Tafsir Jihad. Penyusunan materi edukasi berbasis tafsir maqasidi menjadi langkah strategis untuk membangun ketahanan ideologis masyarakat. Materi ini dapat berupa modul, buku panduan, artikel, atau video edukatif yang menjelaskan bagaimana ayat-ayat jihad sering dipelintir oleh kelompok radikal. Selain itu, materi ini perlu menekankan prinsip

maqasid al-shari'ah yang menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Dengan penyusunan yang sistematis dan berbasis kajian akademik, materi ini dapat digunakan dalam program formal maupun kampanye publik untuk mendorong pemahaman keagamaan yang damai dan inklusif.

SIMPULAN

Penafsiran literal terhadap ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an telah menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk membenarkan kekerasan atas nama agama. Artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan tafsir maqasidi menawarkan kerangka alternatif yang lebih utuh, etis, dan kontekstual dalam memahami jihad. Dengan mengedepankan nilai-nilai universal seperti keadilan, rahmat, dan perlindungan terhadap kehidupan, tafsir maqasidi mampu merestorasi makna jihad menjadi perjuangan moral untuk kemaslahatan umat manusia, bukan sebagai alat kekerasan. Strategi deradikalisasi berbasis tafsir maqasidi, yang mencakup integrasi dalam kurikulum pendidikan, pengembangan kontra-narasi digital, dan pelibatan mantan simpatisan radikal, menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membangun ketahanan ideologis masyarakat. Deradikalisasi tidak cukup hanya dengan pendekatan represif; ia

harus dibangun dari basis perubahan pemahaman keagamaan yang mendalam dan berkelanjutan. Oleh karena itu, disarankan agar tafsir maqasidi diarusutamakan dalam pendidikan Islam, dikembangkan dalam program-program kontra-radikalisasi, dan dijadikan kerangka berpikir dalam membangun narasi keagamaan di ruang publik. Dengan demikian, jihad dapat kembali dipahami dalam kerangka perjuangan etis yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar Islam, sekaligus menjadi benteng intelektual untuk menghadapi tantangan radikalisme keagamaan di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Saihu. “Tafsir Maqasidi untuk Maqāṣid al-Sharī‘ah.” Hlm. 46–47.
- Shihab, Muhammad Quraish. Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an. 2nd ed. Tangerang: Lentera Hati, n.d., hlm. 9–10.
- Abū Zaid, Waṣṣī ‘Āsyūr. *Al-Tafsīr al-Maqāṣidī li Suwar al-Qur’ān al-Karīm*. Constantine: Fakultas Usuludin Universitas al-Amīr ‘Abd al-Qādir li al-‘Ulūm al-Islāmiyyah Aljazair, 2013, hlm. 6.
- Al-Fāsī, ‘Alāl. Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1993, hlm. 111.
- Jamāl, Riḍwān, and Nisywān ‘Abduh. “Al-Jazūr al-Tārīkhiyyah li al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur’ān al-Karīm.” *Majallah al-Islām fī Āsiyā*, no. 1 (Maret 2011): 196.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015, hlm. 86.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 217.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2021.
- Rohmati, Dani, Rachmasari Anggraini, dan Tika Widiastuti. “Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 295–317.
- Habibi, M. Dani. “Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia (Interpretasi Ma’na-Cum-Maghza terhadap Kata Fitnah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah: 190–193).” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 13, no. 1 (2019): 95–112.
- Ṭaha, Mahmūd Muhammad, Mokhammad Ali Ridlo, dan Abdul Ghofur. “Penerapan Teori Naskh terhadap Ayat-Ayat Jihād.
- Supriadi, E., G. Ajib, dan S. Sugiarto. “Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi.” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 4, no. 1 (2020): 53–72.

- Masruroh, S., et al. "Integrasi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Melalui Kurikulum Outcome Based Education." In *Dinamika Pengalaman Keagamaan Umat Islam Melayu di Asia Tenggara*, 129, 2023.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme–ISIS*. Jakarta: Belmawa, 2016.
- Harun, Muhammad Safwan, Luqman Haji Abdullah, dan Muhamad Ikhlas Rosele. "Nilai Universal dan Hubungannya dalam Syariat Menurut Perspektif Maqasid Al-Shari'ah: The Universal Value and Its Relation with Syariah in Maqasid Al-Shari'ah Perspective." *Journal of Fatwa Management and Research* 13, no. 1 (2018): 128–138.
- Rizal Mz, Syamsul. "Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 67–100.
- Siregar, Edi Sahputra. "Implementasi Prinsip Maqasid Syariah dalam Kontrak Bisnis Syariah: Tinjauan Yuridis terhadap Kepatuhan dan Keadilan." *Juris Sinergi Journal* 1, no. 2 (2024): 65–72.
- Abdurrahman, Moeslim. *Islam sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Palahuddin, Palahuddin, et al. "Penguatan Resiliensi Tokoh Muda dalam Menghadapi Radikal Terorisme di ITS Kes Muhammadiyah Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat." *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 9, no. 2 (2025): 264–273.
- Rapik, Mohamad. "Deradikalisasi Faham Keagamaan Sudut Pandang Islam." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014).